

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup> Sekalipun perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat serta setiap pasangan perkawinan membulatkan tekadnya untuk mencapai tujuan disyari'atkannya nikah, namun adakalanya niatan untuk membangun rumah tangga yang harmonis (sakinah, mawaddah, rahmah) tidak semua dapat terlaksana dengan mulus. Sering kali tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebab sikap kemanusiaan masing-masing yang saling berbenturan. Oleh karena itu harus ada jalan keluar untuk mengatasi hal ini, thalaq disyari'atkan untuk mengatasi permasalahan ini.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 7.

<sup>2</sup> Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam*. (Surabaya: al-Ikhlash, 1995), hal. 609

Putusnya perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang sudah putus. Putusnya perkawinan bisa berarti salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, antara pria dan wanita sudah bercerai, dan salah seorang diantara keduanya pergi ke tempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Dengan demikian, dapat diartikan ikatan perkawinan suami istri sudah putus dan/atau bercerainya antara seorang pria dengan seorang wanita yang diikat oleh tali perkawinan.<sup>3</sup> Dalam ajaran Islam putusnya perkawinan biasa disebut perceraian atau dalam bahasa Arab disebut dengan *thalaq*. Secara harfiah perceraian atau *thalaq* berarti lepas dan bebas dihubungannya kata *thalaq* dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti *thalaq* secara terminologis ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun eksensinya sama. Al-Mahalli dalam kitabnya Syarh Minhaj al-Thalibin sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya merumuskan bahwa makna *thalaq* adalah “*Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafadz thalaq dan sejenisnya*”<sup>4</sup>

Hak untuk menjatuhkan talak melekat pada orang yang menikahinya.

Apabila hak menikahi orang perempuan untuk dijadikan sebagai istri, maka

---

<sup>3</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 73.

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 198.

yang berhak menjatuhkan talak adalah orang laki-laki yang menikahinya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 49 dijelaskan:<sup>5</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ

سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.<sup>6</sup>

Dan dalam hadits Nabi Muhammad SAW:

أَبْغَضَ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقَ

Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian

Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian di antara kedua belah pihak, baik melalui *hakam* (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Alquran dan Alhadis. Kalau persoalan putusnya perkawinan atau perceraian serta akibat-akibatnya, diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41

<sup>5</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung: Pustaka Setia. 2000), hal. 155.

<sup>6</sup> Terjemahan dalam Al-Qur'an in word Surat Al-Ahzab ayat 49

Undang-Undang Perkawinan. Namun, tata cara perceraian diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.<sup>7</sup> Selain rumusan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 KHI merumuskan garis hukum yang lebih rinci mengenai sebab-sebab perceraian, tata cara, dan akibat hukumnya. Sebagai contoh Pasal 113 KHI sama dengan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 114 mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian maka dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Pasal 115 KHI mempertegas bunyi Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang sesuai dengan konsepsi KHI, yaitu untuk orang Islam: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>8</sup> Putusnya perkawinan berakibat pada putusnya kehalalan kepada pasangan.

Penyaluran kebutuhan seksual manusia akan lebih bermakna jika melalui pernikahan yang sah, bahkan bercinta bisa dikategorikan sebagai ibadah yang berpahala besar jika sesuai dengan etikanya. Dalam pernikahannya tersebut menurut Islam mempunyai tujuan untuk melanjutkan keturunan, menghindari zina, menimbulkan rasa cinta kasih dalam keluarga, menghormati sunnah Rasul dan penyaluran hasrat seksual.

---

<sup>7</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 73-74.

<sup>8</sup>*Ibid*

Hubungan seksual yang dimaksud adalah hubungan seksual dalam etikanya yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan atau suami-istri.<sup>9</sup>

*Jima'* atau biasa disebut dalam bahasa Indonesia hubungan seksual dalam islam merupakan salah satu tujuan diperintakkannya perkawinan, sehingga hubungan seksual dalam Islam hanya dapat dilakukan ketika pria dan wanita sudah sah menjadi suami istri dalam ikatan perkawinan. Untuk itu hubungan seksual sebagai salah satu yang merupakan hak dan kewajiban suami-istri. Menurut Imam Nawawi apabila suami berhasrat maka istri tidak boleh menolak dan istri yang baik wajib melayani pasangannya dan merupakan dosa apabila menolak ajakan suami. Menurut peneliti hal semacam ini akan membuat istri menjalani hubungan seksual hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban dan memaksakan diri meskipun sang wanita tidak siap dan tidak merasakan kenikmatan dengan harapan dapat menyenangkan dan membuat suami puas. Sikap dan perasaan seperti ini sebenarnya yang terkena imbas dari dampak negatif tidak hanya istri yang merasakan, suami pun akan terkena getahnya, karena dengan menganggap bahwa hubungan seksual hanya sebagai beban dan penderitaan.<sup>10</sup> Peneliti tertarik meneliti hukum *jima'* setelah talak di luar sidang Pengadilan Agama dari perspektif ulama' Jombang.

Di Kabupaten Jombang Pondok pesantren jumlahnya cukup banyak.

Berdasarkan data direktori pondok pesantren tahun 2013 di Kabupaten

---

<sup>9</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 12

<sup>10</sup>Masdar F Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. (Bandung: Mizan, 2000), hal. 116

Jombang terdapat 165 pondok pesantren.<sup>11</sup> Jombang dikenal sebagai kota santri karena banyaknya pendidikan bernuansa Islam (pondok pesantren). Bahkan ada pameo bahwa Jombang adalah pusat pondok pesantren se tanah Jawa, karena hampir semua Kyai dan Nyai pondok pesantren pernah berguru di pondok pesantren di Kabupaten Jombang. Di Kabupaten Jombang terdapat 4 pondok pesantren yang tergolong besar. Pondok pesantren tersebut adalah Pondok pesantren Tebuireng, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar dan pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso. Pondok pesantren tersebut juga termasuk pondok pesantren tua yang ada di Indonesia, misalnya saja pondok pesantren Tebuireng yang berdiri pada tahun 1899 yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari.<sup>12</sup>

Kyai adalah tokoh-tokoh sentral di pondok pesantren. Selain sebagai pemimpin, mereka adalah guru, teladan, dan sumber nasihat bagi para santri. Mereka memiliki peran yang substansial dalam mensosialisasikan konsep dan ajaran agama di pesantren hubungan antara Kyai dengan santri diikat oleh emosi keagamaan sedemikian rupa sehingga setiap pandangan dan pendapat Kyai adalah pegangan bagi para santrinya. Peran kepemimpinan yang demikian besar di emban Kyai dengan sabar, telaten, sungguh-sungguh dengan konsep melayani kebutuhan santri dan menjaganya dari benturan moral yang negatif. Kehidupan Kyai yang

---

<sup>11</sup><http://jatim.kemenag.go.id/artikel/23324/data-tahun-2013>. Diakses tanggal 13 oktober 2018 pukul 19:17

<sup>12</sup> Muhyidin Zainul Arifin, Peran Kepemimpinan di Pondok Pesantren, SAINTEKBU:Jurnal Sains dan Teknologi, volume 7 no.2 Oktober 2014, hal. 27

melayani dan menjaga santri itu tidak hanya berkulat di pesantren, tetapi mereka juga mengembangkan diri di masyarakat dan bahkan menjadi panutan dan guru bagi masyarakat, bahkan juga di pemerintahan. Dilain sisi dalam kehidupan pondok pesantren yang tidak dapat ditinggalkan adalah peran Bu Nyai, Bu Nyai adalah sosok wanita di pondok pesantren yang menggantikan sosok ibu bagi para santri-santrinya. Bun Nyai bukan hanya seorang isteri Kyai, tetapi Bu Nyai juga mempunyai peran penting dalam pembelajaran bagi santri-santrinya terutama santri putri.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian tentang Hukum Jima' Setelah Sidang Di Luar Sidang Pengadilan Agama Menurut Kyai Pondok Pesantren Di Kabupaten Jombang penting untuk dilakukan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut, maka penulis dapat memaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum jima' setelah talak di luar sidang Pengadilan Agama menurut Kyai pondok pesantren di Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana hukum jima' setelah talak di luar sidang Pengadilan Agama menurut hukum positif?
3. Bagaimana hukum jima' setelah talak di luar sidang Pengadilan Agama menurut Imam Madzhab?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka penulis mempunyai tujuan penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum melakukan jima' setelah talak di luar sidang Pengadilan Agama menurut pendapat dan pandangan Kyai pondok pesantren di Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui hukum melakukan jima' setelah talak di luar sidang Pengadilan Agama menurut hukum positif.
3. Untuk mengetahui hukum melakukan jima' setelah talak di luar sidang Pengadilan Agama menurut Imam Madzhab.

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat berguna bagi pihak terkait, sebagai berikut:

1. Mengetahui hukum tentang jima' yang dilakukan setelah talak di luar sidang Pengadilan Agama.
2. Bagi masyarakat umum atau pembaca, diharapkan dapat memberi atau menambah wawasan hukum tentang jima' yang dilakukan setelah talak di luar sidang Pengadilan Agama.
3. Bagi Jurusan, semoga dapat menambah koleksi dalam bacaan dalam hukum acara peradilan agama khususnya hukum jima' yang dilakukan setelah talak di luar sidang Pengadilan Agama.
4. Bagi penulis sendiri, menambah ragam khazanah keilmuan dan mengharap agar penelitian ini dapat bermanfaat dan mengamalkan apa yang telah dipelajari.



## E. Penegasan Istilah

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Jima'

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Jimak berarti perihal bersetubuh; persetubuhan.<sup>13</sup>

#### b. Talak

Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafadz thalaq dan sejenisnya.<sup>14</sup>

#### c. Kyai

Kyai adalah tokoh sentral dalam suatu pondok pesantren, Kyai juga adalah seseorang yang memiliki ilmu agama Islam plus dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya.<sup>15</sup>

### 2. Penegasan Operasional

Penelitian tentang Hukum Jima' Setelah Sidang Di Luar Sidang Pengadilan Agama Menurut Kyai Pondok Pesantren Di Kabupaten Jombang adalah penelitian tentang Bagaimana hukum jima' setelah talak di luar sidang Pengadilan Agama menurut hukum positif, bagaimana hukum jima' setelah talak di luar sidang Pengadilan Agama menurut Imam Mazhab, dan bagaimana hukum jima' setelah talak di luar sidang Pengadilan Agama menurut Kyai Pondok Pesantren Di Kabupaten Jombang.

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun Kamus, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 655

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 198.

<sup>15</sup> Saiful Ahyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*. (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), hal. 169

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ditampilkan sebagai upaya lebih mudahnya para pembaca dalam menikmati alur pembahasan yang disajikan dari penelitian. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I memuat pendahuluan yang berisikan tentang pendahuluan penelitian yang merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan skripsi, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan.

BAB II memuat gambaran umum kerangka teori tentang putusnya perkawinan dan rujuk yang meliputi: pengertian putusnya perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam. Dan pengertian rujuk, rujuk menurut hukum positif dan hukum Islam dan memuat penelitian terdahulu.

BAB III pada bab ini membahas jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data, teknik pengecekan keabsahan data, dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV bab ini memuat tentang profil pondok pesantren di Kabupaten Jombang, profil Kyai di Kabupaten Jombang dan pendapat Kyai di Kabupaten Jombang.

BAB V pembahasantentang hukum jima' setelah talak di luar sidang Pengadilan Agama menurut Kyai Pondok Pesantren Di Kabupaten

Jombang, hukum jima' setelah talak di luar sidang Pengadilan Agama menurut Imam Madzhab, hukum jima' setelah talak di luar sidang Pengadilan Agama menurut hukum positif

BAB VI pada bab ini memuat tentang penutup, kesimpulan dan saran.